



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.10.4.3/53 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN DESA/KELURAHAN SEBAGAI BINAAN PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha peningkatan pengetahuan, ketrampilan, kesadaran dan sikap mental kaum perempuan dalam mewujudkan dan mengembangkan kesejahteraan keluarga serta keikutsertaan dalam bidang pembangunan perlu menggerakkan kegiatan kaum perempuan melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Desa/Kelurahan Sebagai Binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

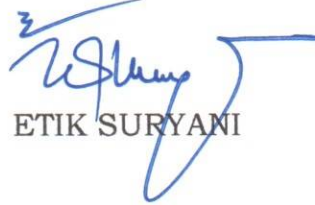
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Desa/Kelurahan sebagai Binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembinaan terhadap Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan secara rutin oleh:
- a. Perangkat Daerah yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Sukoharjo; dan
 - c. pihak ketiga/swasta yang mampu dan bersedia menunjang kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 JANUARI 2025

ABUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan/Dinas/Bagian/Kantor yang terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Camat se-Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 400.10.4.3/53 TAHUN 2025

Tanggal : 7 JANUARI 2025

DAFTAR DESA/KELURAHAN BINAAN PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
TAHUN 2025

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1.	SUKOHARJO	1. KENEP 2. BANMATI
2.	NGUTER	1. CELEP 2. KEDUNGWINONG
3.	BULU	1. SANGGANG 2. BULU
4.	WERU	1. KRAJAN 2. GROGOL
5.	TAWANGSARI	1. MAJASTO 2. PUNDUNGREJO
6.	BENDOSARI	1. JOMBOR 2. JAGAN
7.	MOJOLABAN	1. LABAN 2. TEGALMADE
8.	POLOKARTO	1. NGOMBAKAN 2. BAKALAN
9.	GROGOL	1. PANDEYAN 2. KADOKAN
10.	GATAK	1. JATI 2. LUWANG
11.	BAKI	1. GEDONGAN 2. JETIS
12.	KARTASURA	1. SINGOPURAN 2. PUCANGAN

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI